



**PENETAPAN**

Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Tib

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, Tempat/Tanggal Lahir, Jawa Barat/02 Agustus 1965 (umur 55 tahun), agama islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Pemohon II**, Tempat/Tanggal Lahir, Jawa Tengah/02 Agustus 1976 (umur 44 tahun), agama islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Tib, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal xxxxxx, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yang dilaksanakan di hadapan penghulu/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, dengan wali nikah yang bernama "Xxxxxx", dengan mas kawin berupa uang Rp.50.000,- (lima

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.73Pdt.P/2021/PA.Tib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), dan di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama :  
Xxxxxx dan xxxxxx;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan di bawah pengawasan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat dan tidak terdaftar di KUA setempat di karenakan tidak didaftarkan oleh PPN setempat;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I bersetatus Jejaka dan Pemohon II bersetatus Perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ke tiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut dan selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

5.-----  
Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal bersama di Kampung xxxxxx sampai dengan sekarang, dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

1.-----

xxxxxx binti xxxxxx, umur 25 tahun;

2.-----

xxxxxx binti xxxxxx, umur 15 tahun;

3.-----

xxxxxx Bin Joni xxxxxx, Umur 9 tahun;

6. Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah (Isbath Nikah) ini adalah untuk untuk mengurus Buku Nikah;

7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang ditunjuk agar segera

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.73Pdt.P/2021/PA.Tib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya, berbunyi sebagai berikut : -----

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, pada tanggalxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan Pengadilan Agama Tulang Bawang kepada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal para Pemohon untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, kemudian Hakim memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

### A.Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor xxxxxx tanggal XX Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatan Sipil telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor : xxxxxx tanggal XX Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatan Sipil telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.73Pdt.P/2021/PA.Tib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxx tanggal XX Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatan Sipil telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxxx tanggal XX Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kua xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.4);

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tetangga, hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal xxxxxx;
  - Bahwa ketika menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa prosesi akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Xxxxxx;
  - Bahwa yang menjadi saksi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Xxxxxx dan xxxxxx serta disaksikan juga oleh keluarga kedua belah pihak;
  - Bahwa saksi mendengar Pemohon I mengucapkan ijab kabul pernikahan dan dinyatakan sah oleh para saksi;
  - Bahwa maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) telah dibayar tunai;
  - Bahwa saat melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I, Pemohon II tidak dalam status pinangan lelaki lain;
  - Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk menikah, baik hubungan nasab, sesusuan maupun semenda, keduanya berasal dari keturunan yang berbeda;
  - Bahwa sejak nikah sampai sekarang para Pemohon hidup rukun dan belum pernah bercerai, sudah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa para Pemohon adalah muslim yang taat, tidak pernah murtad dan sampai dengan saat ini keduanya masih beragama Islam;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.73Pdt.P/2021/PA.Tib

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Pemohon I setelah menikah dengan Pemohon II tidak mempunyai istri selain Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk dapat diterbitkan buku nikah sebagai syarat administrasi kependudukan dan legalitas status pernikahan mereka;

2. **Saksi II**, umur 55 tahun, agama Islam di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tetangga, hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal xxxxxx;
- Bahwa ketika menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa prosesi akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Xxxxxx;
- Bahwa yang menjadi saksi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Xxxxxx dan xxxxxx serta disaksikan juga oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa saksi mendengar Pemohon I mengucapkan ijab kabul pernikahan dan dinyatakan sah oleh para saksi;
- Bahwa maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah, telah dibayar tunai);
- Bahwa saat melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I, Pemohon II tidak dalam status pinangan lelaki lain;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk menikah, baik hubungan nasab, sesusuan maupun semenda, keduanya berasal dari keturunan yang berbeda;
- Bahwa sejak nikah sampai sekarang para Pemohon hidup rukun dan belum pernah bercerai, sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa para Pemohon adalah muslim yang taat, tidak pernah murtad dan sampai dengan saat ini keduanya masih beragama Islam;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.73Pdt.P/2021/PA.Tib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon I setelah menikah dengan Pemohon II tidak mempunyai istri selain Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk dapat diterbitkan buku nikah sebagai syarat administrasi kependudukan dan legalitas status pernikahan mereka;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Tulang Bawang selama 14 hari, hal tersebut telah sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat penetapan ini, sehingga permohonan para Pemohon telah memiliki dasar alasan hak, kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya para Pemohon merupakan orang yang berhak dan berwenang untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah tersebut (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon pada prinsipnya merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan yang tersebut dalam pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya patut diterima dan dipertimbangkan. Adapun mengenai pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.73Pdt.P/2021/PA.Tib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dimohonkan pengesahan nikahnya tersebut akan Hakim pertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya dengan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, Bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam pasal 285 dan 301 RBg Jo. pasal 1868 KUHPerdara dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.4 Bukti tersebut bukan merupakan akta otentik, namun relevan dengan perkara a quo, sehingga menurut Hakim dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 membuktikan bahwa identitas para Pemohon adalah benar, beragama Islam dan para Pemohon bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tulang Bawang. Adapun bukti P.4 membuktikan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx sehingga layak para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara penetapan ini. Hakim menilai bahwa dua orang saksi tersebut secara yuridis telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBg. Begitu pula dengan syarat materil, kedua saksi tersebut menerangkan atas dasar pengetahuannya yang bersumber dari tiga hal yaitu saksi melihat, mendengar dan mengalami langsung peristiwa yang diterangkan, kemudian keterangan kedua saksi tersebut juga saling bersesuaian, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 307 dan Pasal 308 RBg, oleh karena itu dua orang saksi para Pemohon beserta keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan para Pemohon

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.73Pdt.P/2021/PA.Tib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan secara syariat Islam, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Xxxxxx, disaksikan dua orang saksi bernama Xxxxxx dan xxxxxx, tidak ada halangan antara keduanya untuk menikah secara agama Islam maupun norma hukum dan tidak ada pihak-pihak di masyarakat yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon. Para saksi juga mengetahui keadaan rumah tangga kedua belah pihak sebagai keluarga muslim yang rukun dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa mengenai tanggal akad nikah, oleh karena tidak ada bukti otentik yang dapat membuktikan dan menerangkan hal tersebut, maka Hakim mempertimbangkan waktu pelaksanaan akad nikah tersebut berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan oleh dua orang saksi yaitu tanggal xxxxxx;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan berdasarkan bukti surat, keterangan para saksi yang dikaitkan dengan permohonan para Pemohon, Hakim telah mendapatkan fakta tetap sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah sah secara agama Islam pada tanggal xxxxxx di wilayah Kecamatan Xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan yang lain dan atau tidak dalam masa iddah orang lain.
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat di sekitar tempat tinggalnya tidak ada yang keberatan atas status pernikahannya;
- Bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan para Pemohon adalah untuk mengurus penerbitan akta nikah sebagai legalitas status pernikahan mereka ;.

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.73Pdt.P/2021/PA.Tib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa secara yuridis para Pemohon telah menikah secara Islam pada tanggal 07 Agustus 1987 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Sejak tahun menikah tersebut sampai dengan sekarang tidak ada pihak ketiga atau masyarakat di sekitar tempat tinggal para Pemohon yang keberatan atau memperlakukan keabsahan pernikahan para Pemohon. Hal ini menunjukkan b

lahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara sah yaitu memenuhi rukun, syarat dan ketentuan hukum Islam yaitu adanya wali nikah dan dua orang saksi sebagaimana ketentuan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: "Tidak sah pernikahan kecuali ada seorang wali dan dua orang saksi yang adil (baik)". (HR. Daruquthni)

Menimbang, bahwa walaupun perkawinan para Pemohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, namun tidak menghilangkan keabsahan perkawinannya karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana disyari'atkan Islam, dan oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam. Disamping itu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah (nasab/keturunan), hubungan semenda dan hubungan sesusuan, juga keduanya tidak terikat dalam perkawinan dengan orang lain lain serta tidak pernah bercerai, maka Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Al-Qur'an Surah An-Nisaa' ayat (23), serta Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama sebagaimana tersebut dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة علي وفق دعواها ثبت الزوجية

Artinya :

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.73Pdt.P/2021/PA.Tib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“maka jika telah ada bukti yang menguatkan dalil sesuai dengan gugatan / permohonannya, maka tetaplah (sahlah) perkawinannya itu.”*

Menimbang, bahwa mengenai perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan setelah tahun 1974 sementara pengesahan nikah dalam ketentuan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya adalah tentang perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam hal ini Hakim mempertimbangkannya dalam dua aspek, aspek yuridis formil dan aspek kepentingan hukum bagi para Pemohon;

Menimbang, bahwa aspek yuridis formil terkait dengan pencatatan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan ketentuan administratif sebagaimana pendapat Mahkamah Konstitusi dalam perkara *judicial review* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan dalam kesimpulannya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pencatatan perkawinan bukan faktor yang menentukan sahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam literatur fiqh kontemporer disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dapat diklasifikasikan kepada dua kategori, yaitu peraturan syara' dan peraturan bersifat *tautsiqiy*. Peraturan syara' adalah peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah perkawinan. Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan Syari'at Islam berupa rukun dan syarat perkawinan serta hal-hal yang menghalangi perkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat *tautsiqiy* adalah peraturan tambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar, tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Hakim berpendapat bahwa perkawinan merupakan akad atau ikatan yang mempunyai dimensi sakral antara Pemohon I dan Pemohon II dan berimplikasi kepada hak dan kewajiban serta kepentingan hukum lain bagi para Pemohon yang diatur dalam peraturan perundang-undangan semisal status hukum, hak nafkah, harta bersama dan

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.73Pdt.P/2021/PA.Tib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris. Implikasi hukum tersebut dalam koridor negara hukum harus dapat dibuktikan dalam bentuk akta terlebih lagi ketika terjadi konflik. Oleh karena itu, jika tidak ditetapkan keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, sementara telah terbukti bahwa pernikahan para Pemohon adalah sah, akan menimbulkan kerusakan dan kemudharatan bagi para Pemohon dan keluarganya baik secara hukum maupun sosial kemasyarakatan, sedangkan dalam Islam segala kerusakan dan kemudharatan harus dihindari dan dijauhan bahkan harus diutamakan menghindarinya meskipun ada kemaslahatan pada sisi lainnya sesuai doktrin hukum Islam berupa kaidah fikih yang berbunyi :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

*"Menghindari kerusakan didahulukan dari mengambil kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ditetapkan keabsahannya, dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan. Adapun mengenai waktu pelaksanaan akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, Hakim mempertimbangkan keterangan para Pemohon dan dua orang saksi yaitu tanggal 07 Agustus 1987;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 5 huruf (a) dan (b) dan Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat dahulu dilangsungkannya perkawinan para Pemohon atau Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana para Pemohon bertempat tinggal sekarang. Oleh karena para

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.73Pdt.P/2021/PA.Tib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sekarang tinggal di Kecamatan Xxxxxx, maka pencatatan nikah dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, pada tanggal xxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang Maulina Nuril Izzati S.Sy. Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu Suhartini,SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim

ttd

**Maulina Nuril Izzati, S.Sy**  
Panitera Pengganti,

Ttd

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.73Pdt.P/2021/PA.Tib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhartini,SH

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.73Pdt.P/2021/PA.Tib

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)